



PUTUSAN

Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sleman, 16 Februari 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxx xx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Halim Perdana Kesumah, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sekarang berdomisili di Semawung Daleman Rt.002 Rw.002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjahjono, S.H. dan Rekan, advokat yang berkantor di Jln. Pahlawan No. 6 (Lingkar Barat Depan Pengadilan Agama) Telp.081328790222, berdomisili elektronik di 26tjahjonosh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1134/AVK/2022 tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 04 Maret 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA JAKARTA TIMUR,

1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr



PROVINSI DKI JAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Suryanti,S.H.,M.I. Pol dan Rekan, kuasa hukum yang berkantor di Kantor Hukum Lanud Halim Halim Perdana Kusuma berkantor di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jl. Halim Perdanakusuma, xxxxxxxx xxxxxxxx Jakarta Timur DKI Jakarta, berdomisili elektronik di reggya316@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1220/Ins/20221 tanggal 01 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr tanggal 19 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/26/IV/2004 Tertanggal 24 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut diatas;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas TNI AU selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2

2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama, 1. Muhammad Naufal Riverino Arifianto, lahir 6 Maret 2005; 2. Nadine Alya Amalina Arifianto, lahir 20 September 2007;

4. Bahwa semula pernikahan berjalan harmonis, rukun dan baik, namun sejak tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

1. Tergugat mempunyai sifat yang sangat temperamental, hal-hal kecil selalu dibesar-besarkan;
2. Masalah-masalah sepele dijadikan masalah, misalnya pada saat jam makan siang, waktu sholat Penggugat lupa tidak mengingatkan Tergugat, Tergugat menjadi marah besar;
3. Tergugat apabila marah tidak segan-segan melakukan Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
4. Tergugat beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
5. Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba;
6. Tergugat sangat membatasi ruang gerak Penggugat, sehingga hal ini menimbulkan pertengkaran besar;
7. Karena hal-hal seperti poin tersebut, Penggugat mengajukan pensiun dini;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2022 atau saat HUT Angkatan Laut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran besar yang pemicunya hanya karena Penggugat mengikuti acara tersebut sehari penuh karena Penggugat sebagai sespri sehingga Penggugat pulang agak larut malam;

6. Bahwa sepanjang pernikahan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekcoakan yang terus menerus;

7. Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat tetap memilih hidup sendiri-sendiri;

8. Bahwa dengan keadaan pernikahan seperti di atas tersebut Penggugat merasa bahwa perkawinan yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah sudah tidak dapat diwujudkan lagi sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Purworejo;

3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Gugat Cerai Penggugat (PENGGUGAT);
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di Pengadilan Agama Purworejo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan Hukum yang berlaku (Ex Aequo et Bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Tjahjono, S.H. dan Rekan, advokat yang berkantor di Jln. Pahlawan No. 6 (Lingkar Barat Depan Pengadilan Agama), berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1134/AVK/2022 tanggal 19 Oktober 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Tergugat, yaitu Sri Suryanti, S.H., M.I. Pol dan Rekan, advokat yang berkantor di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jl Halim Perdana Kusuma xxxxxxxx xxxxxxxx Jakarta Timur DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1220/Ins/2022 tanggal 10

4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr tanggal 03 November 2022 dan berdasarkan Laporan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. tanggal 28 Desember 2022 mediasi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada pihak Tergugat untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*). Dan selanjutnya Tergugat menyatakan bersedia beracara secara elektronik. Oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, dikarenakan Tergugat sebagai anggota prajurit TNI, Majelis Hakim telah meminta surat izin cerai kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan telah mengirim permohonan kepada Komandan Lanud Halim Perdana Kusuma (atasan Tergugat) dan menyerahkan surat pernyataan sanggup dan bersedia menanggung segala akibat atas resiko diputusnya perkara yang diajukan Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan atau kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada tanggal 2 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten

5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/26/IV/2004 Tertanggal 24 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut diatas;

3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas TNI AU selama 18 (delapan belas) tahun;

4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Muhammad Naufal Riverino Arifianto, lahir 6 Maret 2005;
- b. Nadine Alya Amalina Arifianto, lahir 20 September 2007;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan biasa, diantaranya :

- a. Penggugat tidak bisa menerima pendapat yang disampaikan oleh Tergugat;
- b. Tergugat selalu ingin menjalin komunikasi dengan Penggugat, akan tetapi komunikasi tersebut disalah tafsirkan oleh Penggugat;
- c. Tidak benar jika Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- d. Tergugat mengakui pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dalam hal ini Tergugat sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat dengan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- e. Tergugat tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
- f. Tergugat tidak pernah membatasi ruang gerak Penggugat, dalam hal ini Tergugat hanya selalu ingin mengetahui keberadaan Penggugat, hal yang wajar dilakukan oleh Tergugat sebagai suami dalam bentuk perhatian.

6. Bahwa pada bulan Mei 2022 atau saat HUT Angkatan Laut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dikarenakan Penggugat mengikuti acara tersebut sehari penuh hingga larut malam,

6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami karena Penggugat tidak memberikan kabar terkait keberadaannya, hal ini yang mengakibatkan Tergugat untuk menegur Penggugat;

7. Bahwa tidak benar sepanjang pernikahan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perkecokan yang terus menerus;

8. Bahwa benar keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat lebih memilih meninggalkan rumah dan hidup sendiri;

9. Bahwa hingga saat ini Tergugat masih berharap dan berkeinginan untuk tetap hidup bersama Penggugat;

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No: 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr berkenan memutuskan :

- menolak gugatan penggugat seluruhnya
- apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo ex bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan atau kuasanya tidak mengajukan replik, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sesuai dengan *court calender* (jadwal persidangan);

Bahwa dikarenakan Penggugat dan atau kuasanya tidak mengajukan replik maka dengan sendirinya Majelis Hakim tidak membuka persidangan untuk tahapan duplik namun melanjutkan kepada pembuktian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat keterangan domisili Nomor 470/443/2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Semawung Daleman, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Purworejo, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/26/IV/2004 tanggal 24 April 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, telah bermeterai cukup, dicap pos, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KOTAGEDE, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Jogja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bertempat tinggal di Jakarta di rumah dinas Halim Perdana Kusuma;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kompleks Trikora lalu ke kompleks Dwikora;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah rumah sejak Penggugat resign atau mundur dari pekerjaannya di Angkatan laut, sekitar bulan September 2022;
- Bahwa penyebab pisah rumah tersebut karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui percekcoan karena suka main ke kompleks Trikora dan Dwikora, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar di dalam kamar, saksi hanya wirid saja di kamar saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran, berdasarkan cerita Penggugat karena adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain namun saksi tidak menanyakan langsung dengan Tergugat;

8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga diceritakan oleh Penggugat tentang pemukulan Tergugat kepada Penggugat namun saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi juga diceritakan Tergugat katanya Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain waktu di Surabaya namun saksi tanya ke Penggugat sendiri tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang sebab pertengkaran, saksi hanya berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertengkar;
- Bahwa kakak Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat waktu lahiran anak kedua dan rukun namun kembali ribut dan tengkar lagi setelahnya;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat yang sekarang tinggal di Kutoarjo, Purworejo dengan sebelumnya menjemput saksi untuk menemani menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau dijemput;
- Bahwa saksi juga telah menanyakan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jawabannya terserah kepada orang tua;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan atau kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan atau kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat KABUPATEN SAMARINDA, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;

9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bertempat tinggal di Jakarta di rumah dinas Halim Perdana Kusuma;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di komplek Trikora kemudian pindah ke komplek Dwikora;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah rumah sejak sekitar bulan September 2022, Penggugat yang meninggalkan rumah bersama dan tinggal dengan kakak Penggugat di Kutoarjo, Purworejo;
- Bahwa penyebab pisah rumah tersebut karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, saksi mendengar sendiri saat main ke rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui secara persis penyebab cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerta bila Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa waktu tinggal di komplek Dwikora sering cekcok kecil, namun saat di komplek Trikora, Penggugat pernah dipukul Tergugat, sekitar tahun 2008 atau 2009, saksi lupa tepatnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan karena saksi ditelpon Penggugat minta dijemput untuk ketemuan di mall PGC, cililitan. Saksi bertemu dengan Penggugat dengan 2 anaknya dan saksi melihat ada luka lebam di wajahnya, lalu Penggugat menginap di rumah saksi di BSD selama 3 hari;
- Bahwa kakak Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat waktu Penggugat melahirkan anak kedua dan rukun namun kemudian tengkar lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak bisa Penggugat tetap ingin cerai;

10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan atau kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan atau kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan atau kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim tidak lain kecuali putusan:

Bahwa Tergugat dan atau kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak mau bercerai dari Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim tidak lain kecuali putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Tjahjono, S.H. dan Rekan, advokat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1134/AVK/2022 tanggal 19 Oktober 2022, begitu juga berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tergugat memberikan kuasa kepada Sri Suryanti, S.H., M.I. Pol dan Rekan, advokat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1220/Ins/20221 tanggal 01 November 2022;

Menimbang bahwa masing-masing surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta masing-masing

11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr tanggal 03 November 2022. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Desember 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa perkara ini diajukan secara elektronik dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Penggugat telah diberikan nasehat oleh Majelis Hakim untuk mengurus surat izin cerai dari atasan Tergugat yang bekerja sebagai prajurit TNI namun Penggugat menyatakan sudah mengirim permohonan dan menyerahkan surat pernyataan sanggup dan bersedia menanggung resiko. Berdasarkan surat pernyataan Penggugat sebagai istri prajurit bukan sebagai prajurit langsung dan adanya tenggang waktu mediasi selama 38 hari namun belum juga terbit surat izin cerai

12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan Tergugat maka berdasarkan asas kepastian, keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum maka, *in casu* melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa menunggu surat izin cerai dari atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga didasarkan kepada ketentuan pasal 2 angka (4) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding Pada 4 (empat) lingkungan Peradilan yang pada pokoknya menganut asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, hal-hal kecil selalu dibesar-besarkan seperti makan siang dan waktu shalat bila lupa diingatkan menjadi marah besar, Tergugat apabila marah tidak segan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat pernah mengkonsumsi narkoba, Tergugat sangat membatasi ruang gerak Penggugat hingga terjadi pertengkaran besar hingga Penggugat mengajukan pensiun dini dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 terjadi pertengkaran besar yang pemicunya hanya karena Penggugat mengikuti acara HUT Angkatan laut sehari penuh, meskipun telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil antara Penggugat dan Tergugat tetap memilih hidup sendiri-sendiri; sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil pernikahan, tempat tinggal berdamai, adanya dua orang anak dalam pernikahan dan Tergugat membenarkan adanya

13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan namun bersifat biasa dan penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat namun disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima pendapat yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat selalu ingin menjalin komunikasi dengan Penggugat namun disalahtafsirkan oleh Penggugat, tidak benar Tergugat melakukan KDRT, Tergugat benar pernah menjalin hubungan dengan wanita lain namun sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya, Tergugat tidak pernah mengonsumsi narkoba dan Tergugat tidak pernah membatasi ruang gerak Penggugat hanya sekedar ingin mengetahui keberadaan Penggugat sebagai bentuk perhatian, begitu juga dengan kejadian pada bulan Mei 2022 karena Penggugat tidak memberikan kabar terkait keberadaannya sehingga Tergugat menegur Penggugat dan benar keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat lebih memilih meninggalkan rumah dan hidup sendiri sehingga Penggugat berharap dan berkeinginan untuk tetap hidup bersama Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat, tidak mengajukan replik sehingga dengan sendirinya, proses persidangan untuk penyampaian duplik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa dalil tentang seringnya pertengkaran dan perselisihan meskipun dikatakan Tergugat kecil, adanya pertengkaran besar pada bulan Mei 2022, perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga hingga pisah rumah pada prinsipnya tidak dibantah oleh Tergugat namun yang menjadi pokok sengketa yakni mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan apakah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat atau apa yang didalilkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sampai pisah rumah serta apa saja penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa beban pembuktian tersebut juga didasarkan kepada alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yakni adanya pertengkar dan perselisihan. Sebagaimana ditentukan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat dan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (Endang Suparyati) sebagai ibu kandung Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah rumah sejak Penggugat *resign* dari pekerjaannya yakni sekitar bulan September 2022 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam kamar, berdasarkan cerita Penggugat karena adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain namun saksi tidak menanyakan langsung dengan ke Tergugat, saksi juga diceritakan tentang adanya pemukulan Tergugat kepada Penggugat namun tidak melihatnya, saksi juga diceritakan Tergugat katanya Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, saksi tidak mengetahui persis tentang sebab pertengkaran, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kakak Tergugat juga sudah pernah mendamaikan waktu lahiran anak kedua dan rukun namun ribut kembali dan begitu juga setelah pisah rumah Penggugat sudah dijemput Tergugat namun tidak mau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat tentang pisah rumah sejak bulan September 2022 yang lalu dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar saat main ke rumah Penggugat dan Tergugat, tentang mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh saksi I dan kakak Tergugat namun tidak berhasil dan tentang adanya penjemputan Penggugat oleh Tergugat setelah adanya pisah rumah, dinilai Majelis Hakim adalah sesuatu yang dilihat, didengar dan diketahui langsung sehingga telah sejalan dengan ketentuan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat tentang penyebab pertengkaran karena adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain dan keterangan Penggugat yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain adalah keterangan tidak langsung (*de auditu*) atau diceritakan oleh Penggugat

16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat sehingga secara materiil tidak memenuhi ketentuan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (Panca Marina) sebagai adik Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan September 2022, Penggugat yang meninggalkan rumah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut saat main ke rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran tersebut, saksi pernah diceritakan Penggugat bila Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat pernah dipukuli Tergugat sekitar tahun 2008 atau 2009 namun saksi lupa tepatnya, saksi mengetahui pemukulan karena saksi waktu itu menjemput Penggugat di mall PGC dalam keadaan luka lebam di wajah Penggugat lalu menginap di rumah saksi selama 3 hari dan kemudian dirukunkan kakak Tergugat tapi setelahnya bertengkar kembali dan saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak bisa karena Penggugat tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat tentang adanya psiah rumah Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 karena sering bertengkar dan berselisih dan tentang adanya perdamaian oleh kakak Tergugat adalah sesuatu yang dilihat, didengar dan diketahui langsung sehingga telah sejalan dengan ketentuan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat tentang penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dan adanya pemukulan Tergugat kepada Penggugat dinilai Majelis Hakim sebagai keterangan tidak langsung (*de auditu*) karena hanya diceritakan oleh Penggugat. Begitu juga keterangan saksi II tentang adanya pemukulan Tergugat kepada Penggugat yang didasari adanya luka lebam di wajah Penggugat dinilai Majelis Hakim merupakan sebuah kesimpulan saksi yang dihubungkan dengan cerita Penggugat. dengan demikian maka keterangan saksi II tentang penyebab pertengkaran tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022

17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekitar 4 (empat) bulan karena sering bertengkar dan berselisih serta tentang adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga baik oleh kakak Tergugat atau ibu kandung Penggugat (saksi I) dinilai Majelis Hakim saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materi saksi sebagaimana ditentukan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta penyebab pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Begitu juga dengan adanya dalil Tergugat yang membenarkan adanya hubungan dengan perempuan lain dan sudah meminta maaf kepada Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat rukun kembali dinilai Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam perkara ini karena fakta tersebut tertutup dengan kondisi rukun sebelumnya sehingga tidak dapat dijadikan fakta penyebab pertengkaran dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, dengan demikian maka Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil jawaban dan bantahan Tergugat sendiri serta tidak bisa melumpuhkan dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi fakta sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P.1 dan P.2, keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh hakim mediator namun tidak berhasil atau gagal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu dinasehati dalam persidangan baik secara langsung maupun melalui kuasanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan fakta pisah rumah selama 4 (empat) bulan hingga hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dinilai Majelis Hakim sebagai bentuk *circumstansial evidence* yakni menjadi bukti dengan sendirinya bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya perdamaian oleh keluarga sebelum perkara masuk ke Pengadilan Agama dan setelah masuk ke Pengadilan Agama telah dilakukan usaha penasihatian oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan namun tidak berhasil dan usaha mediasi oleh Hakim mediator juga tidak berhasil juga dinilai Majelis Hakim sebagai bentuk *circumstansial evidence* yakni menjadi bukti dengan sendirinya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak ditemukannya fakta penyebab pertengkaran dan perselisihan, *in casu* Majelis Hakim tidak menggali lebih jauh karena hanya mencukupkan kepada fakta tentang pertengkaran dan perselisihan semata sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/1985 dan sudah menjadi yurisprudensi dengan kaidahnya menyebutkan: *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang*

19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

والثبوت الضرر وجزا القرض عن

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu bain “ ;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat

20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang bahwa fakta hukum diatas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1

21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat nomor 3 maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mukhlis Arifianto bin Sofyan Arifin) terhadap Penggugat (Catur Rista Veriani binti Turiman Siswo Raharja);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah*, oleh kami **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Muhamad**

22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag.

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota II,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Mauludin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp370.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2022/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)